



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0441/Pdt.G/2019/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, Umur 44 Tahun, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Agama Islam, Pendidikan Sarjana, WNI, Perempuan, Beralamat di Kota Kediri, Propinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada BUDI NUGROHO, Sarjana Hukum. Advokat dan Konsultan Hukum beralamat Kantor di Perumahan Firdaus Park Regency Blok A Nomor.9 Kelurahan Banaran, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, Propinsi Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 94/Kuasa/V/2019/PA.Kdr, tanggal 23 Mei 2019, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, Umur 43 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Laki-Laki, WNI, SMA, Islam, beralamat di Kota Kediri. yang sekarang bertempat tinggal di Kota Kediri, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tjetjep Mohammad Yasien, SH, dan Azhar Suryansyah M, SH, Advokat dari kantor Law Office Alhar Suryansyah & Associates" yang berkantor dan beralamat di Perumahan Pondok Marinir Blok i/Ol Desa Masangan Kulon, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 29 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 12 Juli 2019 telah mengajukan perkara gugatan Cerai dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Nomor Register: 0441/Pdt.G/2019/PA.Kdr tanggal 12 Juli 2019, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah Isteri syah Tergugat yang pernikahannya di laksanakan pada Hari Rabu Tanggal 17 November 2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, dengan mendapatkan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 0818/43/XI/2010, Tertanggal 17 November 2010. ;
2. Bahwa, Tergugat setelah Akad Nikah dahulu telah mengucapkan/membaca Sighat Taklik 4 (empat) Ayat sebagaimana yang tercantum atau tertulis dalam Akta Nikah. ;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah Akat Nikah kumpul atau hidup bersama di rumah kontrakan di Kelurahan Bandar Kidul dalam keadaan sudah baik (ba'dha dukhul) ;
4. Bahwa, Semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun-rukun saja selayaknya Suami-Isteri dengan segala apa adanya, dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai atau dianugrahi Seorang orang anak yang bernama **ANAK** , Umur 6 Tahun, Tanggal Lahir Kediri 30 Agustus 2013 ;
5. Bahwa, Kerukunan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut walaupun telah berjalan selama, kurang lebih 8 (delapan) Tahun, 8 (delapan) Bulan, ternyata sudah TIDAK DAPAT untuk diPERTAHANKAN lagi; karena Tergugat tidak memberikan Uang Nafkah (uang belanja) kepada Penggugat sampai saat ini gugatan diajukan, serta masing-masing pada pendiriannya sendiri, sehingga dapat dikatakan sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dan baik kembali dalam rumah tangga. ;
6. Bahwa, Sebenarnya hal tersebut sudah Penggugat rasakan atau alami sejak awal menikah pada Tahun 2010 sudah sering terjadi perselisihan, Puncak ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada Bulan

Halaman 2 dari 29 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September Tahun 2017 sampai sekarang sering terjadi Peselisihan serta Pertengkaran yang di sebabkan karena. ;

- Tergugat sebagai suami atau kepala rumah tangga tidak terbuka mengenai penghasilan yang didapat serta tidak memberikan nafkah (uang belanja) kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehingga Tergugat tetap bekerja dan berpraktek sebagai dokter gigi . ;
 - Penggugat pernah didatangi oleh seseorang yang menagih atas hutang atau pinjaman Tergugat kepada perorangan, tanpa sepengetahuan Penggugat serta tidak mengetahui kegunaanya untuk apa. ;
 - Pada sekitar bulan Juli 2012 Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Perumahan Grand Bujel Estate, Kelurahan Bujel, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri sampai pada awal Tahun 2018, pada saat itu Tergugat telah meniggalkan Penggugat tanpa pamit. ;
 - Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih selama 1 Tahun 7 (Tujuh) Bulan dan tidak pernah bertemu antara Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang ini dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat kurang lebih sejak Januari 2018, sehingga Penggugat tinggal bersama lagi dengan orang tua Penggugat. ;
 - Tergugat tidak bisa menjalin hubungan baik dengan keluarga atau saudara Penggugat, terutama dengan kedua orang tua penggugat. ;
 - Pada sekitar Tahun 2017 Tergugat telah menjalin hubungan nikah dibawah tangan (nikah siri) dengan perempuan yang bernama Cinta Dewi Nurhayati tanpa ijin atau sepengetahuan dengan Penggugat. ;
7. Bahwa, Akibat dari hal tersebut diatas keharmonisan dan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk di wujudkan serta tidak dapat dipertahankan lagi selayaknya suami istri karena hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi peselisihan dan pertengkaran terus menerus sampai Penggugat menjadi tertekan bathin. ;
8. Bahwa, Walaupun demikian Penggugat dengan sabar tetap berusaha untuk menyelamatkan perkawinan ini, Namun Tergugat tidak memberikan Nafkah Lahir dan Bathin. ;
9. Bahwa, Hingga demikian itu semua jelas sekali telah melanggar Pasal 80 pada ayat 1, 2, 4 huruf a,b,c disamping juga telah melanggar Pasal 116 huruf b, f, dan huruf g Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;

Halaman 3 dari 29 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, Penggugat menyadari perkawinan adalah untuk selamanya akan tetapi keadaan, perasaan, hati dan mental telah hancur, maka perceraian adalah jalan yang lebih baik dari pada dipaksakan sebagai Suami -Isteri dalam penderitaan Lahir maupun Bathin. ;

Maka berdasarkan dari segala apa yang telah terurai diatas; Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Kediri, berkenan memutuskan ;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya. ;
2. Menyatakan menceraikan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar usaha damai melalui proses mediasi dengan mediator H.HADIYATULLAH,S.H.,M.H, namun oleh mediator proses mediasi dinyatakan tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat bertanggal 06 Mei 2019 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberi jawaban secara tertulis tanggal 28 Nopember 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA.

I. Dalam Konvensi :

1. Bahwa, Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui.
2. Bahwa benar adanya pada tanggal 17 Nopember 2010 Tergugat dan Penggugat adalah suami istri yang sah, yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, akan tetapi perlu dijelaskan disini akan status pada saat akad nikah dimana Tergugat yang berstatus janda dan Penggugat yang berstatus duda yang masing - masing memiliki 1 (satu) orang anak.
3. Bahwa Tergugat membenarkan sesuai dengan gugatan pain nomor

Halaman 4 dari 29 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 setelah akad nikah Tergugat dan Penggugat kumpul bersama di rumah kontrakan di Kelurahan Bandar Kidul, namun Tergugat mempertanyakan maksud dari kalimat "dalam keadaan sudah baik" yang mengandung unsur seolah - olah sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat ada persoalan yang tidak baik.

4. Bahwa dari gugatan poin nomor 3, didapatkan dalam pokok fakta kehidupan pernikahan Tergugat dan Penggugat dimulai dari rumah kontrakan.
5. Bahwa Tergugat membenarkan gugatan poin nomor 4 adanya perkawinan Tergugat dan Penggugat yang dikaruniai atau dianugerahi seorang anak yang bernama Mohammad Bagas Wijaya yang lahir pada tanggal 30 Agustus 2013.
6. Bahwa Tergugat mempertanyakan kebenaran akan bunyi gugatan poin nomor 6 dimana menurut penafsiran Tergugat akan gugatan poin nomor 6 menjelaskan gugatan poin nomor 5 akan ketidakrukunan Tergugat dan Penggugat dalam berumah tangga yang dalam pokok dijelaskan dalam gugatan poin nomor 6 yang menyatakan adanya dari awal menikah Penggugat merasakan ketidakrukunan antara Penggugat dengan Tergugat, dari sering terjadi perselisihan, ada ketidakharmonisan, adanya ketidakterbukaan dari Tergugat dalam hal penghasilan, adanya Tergugat tidak memberi nafkah, yang jelas pernyataan Penggugat dalam gugatan poin nomor 5 dilanjutkan dengan gugatan poin nomor 6 bertentangan dengan bunyi dari gugatan poin nomor 4 dikatakan oleh Penggugat dalam pokok "semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun - rukun saja selayaknya suami isteri dengan segala apa adanya, ...sr
7. Bahwa dari bunyi gugatan poin nomor 5 dilanjutkan dengan gugatan poin nomor 6 dihubungkan dengan gugatan poin nomor 4 jelas didapatkan pertentangan dalil dalam gugatan Penggugat.
8. Bahwa logikanya kalaulah dari awal menikah Penggugat merasakan ketidakrukunan antara Penggugat dengan Tergugat, dari sering terjadi perselisihan, ada ketidakharmonisan, adanya ketidakterbukaan

Halaman 5 dari 29 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Tergugat dalam hal penghasilan, adanya Tergugat tidak memberi nafkah, manalah mungkin pada sekitar bulan Juli 2012 Penggugat dan Tergugat hidup bersama (dalam maksudnya Penggugat bisa hidup bersama dengan Tergugat) di Perumahan Grand Bujel Estate (membeli tanah dan rumah di Perumahan Green Bujel Estate Blok A-1 dan Blok A-2) di Kelurahan Bujel, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, (terurai dalam poin gugatan nomor 6) sampai pada tahun 2018 ..."

9. Bahwa Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim garisbawahi yang terurai dalam poin gugatan nomor 6, akan keberadaan rumah di Perumahan Grand Bujel Estate yang tepatnya berada di Siok A-1 dan Siok A-2 adalah rumah yang dibeli dan ditempati oleh Tergugat dan Penggugat pada tahun 2012.
10. Bahwa dalam substansi poin gugatan nomor 3 dikatakan "Penggugat dan Tergugat setelah akad nikah kumpul bersama di rumah kontrakan di Kelurahan Bandar Kidul...", dari sini dapatlah ditarik kesimpulan adanya pernikahan Tergugat dan Penggugat yang sama - sama mengarungi rumah tangga dimulai dari tidak memiliki rumah dan dengan kemampuan menempati rumah tinggal kontrakan, maka secara logika kalau dari awal menikah Penggugat merasakan ketidakrukunan hidup berumah tangga dengan Tergugat, yang menurut Penggugat dari sering terjadi perselisihan, ada ketidakharmonisan, maka manalah mungkin ada kehendak serta kemauan Penggugat pada tahun 2012 dalam mengarungi rumah tangga mewujudkan membeli rumah tinggal dan kalau dikatakan adanya ketidakterbukaan dari Tergugat dalam hal penghasilan, adanya Tergugat tidak memberi nafkah, manalah mungkin ada kemampuan membeli 2 (dua) rumah bersamaan waktu di Perumahan Grand Bujel Estate yang tepatnya berada di Blok A-1 dan Blok A-2, dalam maksud kalau uang hanya dari Penggugat saja.
11. Bahwa dalam pokok kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat gugat dari awal adalah rukun dan harmonis, dimana semua berjalan dengan keterbukaan dari yang mana Penggugat dan Tergugat sama - sama mencari nafkah.

Halaman 6 dari 29 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.

Sahwa bukti lain dari kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat dalam pokok dari awal adalah rukun dan harmonis didapatkan dar; adanya harta bersama dalam kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat yang menikah pada tanggal 17 Nopember 2010 dari tinggal di rumah kontrakan sampai memiliki harta berupa :

1. Tanah dan rumah di Kota Kediri, dengan batas - batas :
 - Sebelah utara : Rumah Blok B- 23 dan rumah Blok S-22.
 - Sebelah timur : Jalan Perumahan.
 - Sebelah selatan : Jalan Perumahan.
 - Sebelah barat : Rumah Blok A-3.
2. Sebidang tanah terletak di - Kabupaten Kediri,dengan batas - batas :
 - Sebelah utara : Jalan Masjid.
 - Sebelah Timur : Tanah ibu Endang Ekowati
 - Sebelah selatan : Tanah ibu Endang Ekowati
 - Sebelah barat : Tanah dan rumah ibu Duriyah.
3. Sebidang tanah yang dibeli dari Bapak Suyadi yang masih ada hubungan keluarga dengan Penggugat seharga Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) namun masih dibayar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan lokasi tanah dibelakang rumah Sapak Suyadi terletak di Kota Kediri.
4. Mobil sedan Toyota Vios warna hitam tahun 2010, seharga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
5. Mobil Chevrolet Spark warna hijau seharga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
13. Bahwa bukti tidak adanya perselisihan, hidup yang harmonis, adanya terbukaan dari Tergugat dalam hal penghasilan,adanya nafkah dari Tergugat ke Penggugat dapat dilihat adanya harta bersama Tergugat dan Penggugat yang semuanya dikuasakan atau dalam kuasa Penggugat dan tanah serta rumah diatasnamakan Penggugat
14. Bahwa fakta tidak terbantahkan sesungguhnya Penggugatlah yang mengada - ngada dan tidak jujur dalam mengarungi hidup berumah

Halaman 7 dari 29 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga dengan Tergugat dapatlah Yang Mulia Majelis Hakim lihat dalam gugatannya yang tidak mengikutkan dalam pokok adanya harta bersama dalam pernikahan Tergugat dengan Penggugat.

15. Bahwa dari awal sebelum menikah dan berhubungan cukup lama dari sekitar tahun 2007 hampir 3 (tiga) tahun berpacaran, Penggugat sudah tahu akan pekerjaan Tergugat sebagai penasihat spiritual, namun begitu penghasilan Tergugat sebagai spiritual nyata lebih dari cukup untuk hidup berkeluarga dengan Penggugat dimana seluruh penghasilan Tergugat selalu diberikan ke Penggugat.
16. Bahwa logikanya kalaulah Tergugat tidak memiliki penghasilan cukup, (maaf sejujur) manalah mungkin mau Penggugat yang seorang ibu dengan pendidikan dokter gigi yang sudah bersuami dengan memiliki 1(satu) orang anak mau berpacaran dengan Tergugat.
17. Bahwa bukti adanya penghasilan Tergugat sebagai spiritual adalah adanya harta bersama dalam kehidupan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat seperti yang Tergugat uraikan dalam jawaban Tergugat poin nomor 12.
18. Bahwa dalam gugatan poin nomor 6 dikatakan oleh Penggugat adanya Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa pamit adalah dalil Penggugat yang tidak benar, fakta kejadian sesungguhnya yang Tergugat alami adalah dimana sekitar awal tahun 2016 dimana Tergugat menderita sakit tulang belakang yang mengganggu aktivitas gerak dan kegiatan bekerja Tergugat sebagai seorang spiritual yang dari diagnosa dokter awal tahun 2016 saat itu didapatkan adanya gangguan syaraf tulang belakang Tergugat yang menyebabkan Tergugat sakit - sakitan yang berakibat tahun 2018 sampai saat ini Tergugat mengalami kelumpuhan, disaat sekitar tahun 2016 Tergugat sakit - sakitan yang mengganggu aktivitas gerak dan kegiatan bekerja Tergugat serta menyebabkan Tergugat harus banyak istirahat, dari awal tahun 2016 inilah Tergugat merasakan dan melihat perubahan sikap dari Penggugat kepada Tergugat.
19. Bahwa perubahan sikap dari Penggugat yang Tergugat rasakan dan lihat saat itu adalah adanya Penggugat yang sering telat pulang dari

Halaman 8 dari 29 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja, sering keluar rumah dan pulang larut malam tanpa ijin dari Tergugat sebagai suami namun ketika diingatkan oleh Tergugat disikapi dengan negatif oleh Penggugat dengan marah-marah dan bahkan seingat Tergugat sejak dari pertengahan tahun 2016 Penggugat telah dengan tegas menolak ketika diajak berhubungan suami isteri oleh Tergugat serta Penggugat yang sengaja memisahkan diri dari tidur seranjang dengan Tergugat.

20. Bahwa lain dari itu berulang kali juga Penggugat mengatakan akan meminta cerai ke Tergugat kalau sampai Tergugat tidak bisa sembuh dari gangguan syaraf tulang belakang dengan alasan Penggugat tidak mau hanya menjadi isteri yang kerjanya hanya merawat suami yang hanya tiduran saja walaupun karena sakit, dan ini membuat Tergugat semakin sedih dan tidak percaya diri.

21. Bahwa tidak bernaksud lebih walaupun Tergugat sudah mendengar kabar negatif tentang perilaku Penggugat di luar rumah, menghadapi sikap Penggugat yang menolak ketika diajak berhubungan suami isteri oleh Tergugat serta Penggugat yang sengaja memisahkan diri dari tidur seranjang dengan Tergugat dalam keberadaannya Tergugat yang sakit - sakitan serta terpaksa harus banyak istirahat sudah pasrah dan sadar diri terhadap kemungkinan perilaku negatif Penggugat di luar rumah mengingat ketika Tergugat berhubungan cukup lama dengan Penggugat sebelum menikah adalah hubungan yang salah dimana dalam statusnya saat itu Penggugat adalah seorang ibu yang masih bersuami sah orang lain dengan 1 (satu) orang anak.

22. Bahwa yang tidak Tergugat perkirakan adalah puncak dari sikap Penggugat yang Tergugat pahami adanya Penggugat telah dengan sengaja mengusir Tergugat dari rumah di Perumahan Grand Bujel Estate yang dibeli dan ditinggalinya bersama Tergugat dan Penggugat dimana ini sangat memukul hati Tergugat adalah di hari dan tanggallupa namun di awal tahun 2018 ketika sekitar jam 12.00 WIB Tergugat pulang dari rumah sakit untuk berobat dan Tergugat dalam kondisi masih sakit - sakitan yang mana berjalan saja masih kesakitan, didapati oleh Tergugat rumah dalam kondisi terkunci semua serta seluruh pakaian Tergugat sudah dimasukkan ke dalam tas dan dikeluarkan dari rumah, yang

Halaman 9 dari 29 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana setelah Tergugat tunggu sorenya Tergugat menerima telpon dari Penggugat dengan bunyi suara dari Penggugat yang cukup jelas di dengar Tergugat yang dalam pokok Penggugat menelpon Tergugat dengan maksud meminta Tergugat pergi meninggalkan rumah di Perumahan Grand Bujel Esta

23. Bahwa menghadapi sikap Penggugat yang dengan sengaja telah mengusir Tergugat dari rumah di Perumahan Grand Bujel Estate yang dibeli dan ditinggalinya bersama Tergugat dan Penggugat, dengan sangat terpaksa untuk menghilangkan malu didengar dan dilihat tetangga, Tergugat yang saat itu masih sakit - sakitan dengan dibantu saudaranya pergi meninggalkan rumah tinggalnya di Perumahan Grand Bujel Estate.
24. Bahwa secara logika adalah suatu kebodohan dengan adanya isteri seorang dokter walaupun dokter gigi yang tentu sudah banyak paham tentang kesehatan atau setidaknya memiliki pengetahuan dan rekan yang tahu tentang kesehatan, dalam kondisi sakit - sakitan yang membutuhkan perhatian khusus tentang perkembangan kondisi sakit yang dideritanya, seorang suami sampai tanpa sebab pergi meninggalkan rumah dan Isterinya yang berprofesi dokter.
25. Bahwa tidaklah benar gugatan Penggugat yang mengatakan kalau Tergugat tidak bisa menjalin hubungan baik dengan keluarga atau saudara Penggugat, terutama dengan kedua orang tua Penggugat, adanya sampai terjadinya pernikahan Tergugat dengan Penggugat adalah jawaban yang cukup membuktikan hubungan baik Tergugat dengan keluarga atau saudara Penggugat, terutama dengan kedua orang tua Penggugat.
26. Bahwa dalam pokok sebab permasalahan yang timbul dari pernikahan Tergugat dan Penggugat yang dirasakan dan sepengetahuan Tergugat adalah karena adanya Tergugat menderita sakit gangguan syaraf tulang belakang yang membuat Tergugat sekarang dalam kondisi lumpuh yang membuat Tergugat harus Istirahat terbaring ditempat tidur dan penggugat tidak mau hanya menjadi isteri yang kerjanya hanya merawat suami yang hanya tiduran saja walaupun karena sakit.

Halaman 10 dari 29 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa oleh karenanya Tergugat menolak dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam poin gugatan nomor 6 karena banyak ketidakbenarannya.
28. Bahwa Tergugat sepakat dengan gugatan poin nomor 10 dari Penggugat yang dalam pokok menyatakan kalaulah "perkawinan adalah untuk selamanya" untuk itulah Tergugat berkeberatan adanya gugatan Penggugat dan tetap menginginkan berumah tangga dengan Penggugat.

II. Dalam Rekonvensi :

29. Bahwa dalam rekonvensi ini! mohon Tergugat dalam konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, dan selanjutnya pula Penggugat dalam konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi.
30. Bahwa pada pokoknya Penggugat Rekonvensi menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Tergugat rekonvensi sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatan Penggugat konvensi/ Tergugat Rekonvensi, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat Rekonvensi.
31. Bahwa dalil-dalil yang telah digunakan dalam konvensi mohon dianggap digunakan kembali dalam rekonvensi.
32. Bahwa Penggugat Rekonvensi dalam pokok sepakat dengan gugatan poin nomor 10 dari Tergugat Rekonvensi yang dalam pokok menyatakan kalaulah "perkawinan adalah untuk selamanya" untuk itulah Penggugat Rekonvensi berkeberatan adanya gugatan Tergugat Rekonvensi dan tetap menginginkan berumah tangga dengan Penggugat
33. Bahwa Tergugat Rekonvensi sesuai dengan uraian dalam konvensi poin nomor 14 didapatkan fakta tidak terbantahkan sesungguhnya yang telah sengaja men gada - ngada dan tidak jujur dalam mengarungi hidup berumah tangga dengan Penggugat Rekonvensi dimana dapatlah Yang Mulia Majelis Hakim lihat dalam gugatannya yang tidak mengikutkan dalam pokok adanya harta bersama dalam mas a pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.
34. Bahwa saat ini kondisi Penggugat Rekonvensi dalam keadaan menderita sakit gangguan syaraf tulang belakang dalam kondisi lumpuh yang

Halaman 11 dari 29 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Tergugat harus istirahat terbaring ditempat tidur, kalaulah harus sampai dipaksakan harus terjadi perceraian dengan Tergugat Rekonvensi maka harapan untuk kehidupan Penggugat Rekonvensi selanjutnya adalah harta bersama yang didapatkan dalam masa pernikahan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi

35. Bahwa didapatkan akan harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi selama dalam berumah tangga adalah berupa :

- 1.** Tanah dan rumah di Perumahan Green Bujel Estate Blok A-I dan Blok A-2, yang ditaksir bernilai Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) terletak di Kota Kediri, dengan batas - batas :
 - Sebelah utara : Rumah Blok B- 23 dan rumah Blok 8-22.
 - Sebelah timur : Jalan Perumahan.
 - Sebelah selatan : Jalan Perumahan.
 - Sebelah barat : Rumah Blok A-3.
- 2.** Sebidang tanah yang ditaksir bernilai Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) terletak di -Kabupaten Kediri,dengan batas - batas :
 - Sebelah utara : Jalan Masjid.
 - Sebelah Timur : Tanah ibu Endang Ekowati.
 - Sebelah selatan : Tanah ibu Endang Ekowati
 - Sebelah barat : Tanah dan rumah ibu Duriyah.
- 3.** Sebidang tanah yang dibeli dari Bapak Suyadi yang masih ada hubungan keluarga dengan Penggugat seharga Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) namun masih dibayar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan lokasi tanah dibelakang rumah Bapak Suyadi terletak di RT 16 RW 04 Kelurahan campurejo, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri.
- 4.** Mobil sedan Toyota Vios warna hitam tahun 2010, yang ditaksir bernilai Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
- 5.** Mobil Chevrolet Spark warna hijau yang ditaksir bernilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

Halaman 12 dari 29 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36. Sahwa dari uraian dalam rekonvensi poin nomor 35 didapatkan taksiran nilai harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.015.000.000.- (satu milyar lima belas juta rupiah).

37. Bahwa atas harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sampai saat ini dalam kuasa Tergugat Rekonvensi.

38. Bahwa atas harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi berupa Tanah dan rumah di Perumahan Green Bujel Estate Siok A-1 dan Siok A-2, terletak di Kota Kediri, dengan batas - batas :

- Sebelah utara : Rumah Blok B- 23 dan rumah Blok B-22.
- Sebelah timur : Jalan Perumahan.
- Sebelah selatan : Jalan Perumahan.
- Sebelah barat : Rumah Siok A-3.

yang sampai saat ini dalam kuasa Tergugat Rekonvensi dengan tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat Rekonvensi telah dikontrakkan kepada pihak lain, untuk mohon kepada Yang Mutia Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi mengosongkan.

39. Bahwa sesuai dengan uraian dalam rekonvensi poin nomor 34 saat ini kondisi Penggugat Rekonvensi dalam keadaan menderita sakit gangguan syaraf tulang belakang dalam kondisi lumpuh yang membuat Tergugat harus istirahat terbaring ditempat tidur, kalaulah harus sampai dipaksakan harus terjadi perceraian dengan Tergugat Rekonvensi maka untuk harapan kehidupan Penggugat Rekonvensi selanjutnya dengan sangat terpaksa Penggugat Rekonvensi mohon atas harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang sampai saat ini dalam kuasa Tergugat Rekonvensi dibagi rata sebelum Yang Mulia Majelis Hakim memutuskan perkara ini.

Berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memutuskan.

PRIMAIR:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Halaman 13 dari 29 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi.
3. Menyatakan bahwa harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi selama dalam rumah tangga dalam kuasa Tergugat Rekonvensi dan berupa :
 1. Tanah dan rumah di Perumahan Green Bujel Estate Blok A-1 dan Blok A-2, yang ditaksir bernilai Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) terletak di Kota Kediri, dengan batas - batas :
 - Sebelah Utara : Rumah Blok B- 23 dan rumah Blok B-22.
 - Sebelah Timur : Jalan Perumahan.
 - Sebelah Selatan : Jalan Perumahan.
 - Sebelah Barat : Rumah Blok A-3.
 2. Sebidang tanah yang ditaksir bernilai Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) terletak di RT 01 RW 02 Desa Susuhan Bango, Kecamatan Ringin Rejo, -Kabupaten Kediri,dengan batas - batas:
 - Sebelah Utara : Jalan Masjid.
 - Sebelah Timur : Tanah ibu Endang Ekowati.
 - Sebelah Selatan : Tanah ibu Endang Ekowati
 - Sebelah Barat : Tanah dan rumah ibu Duriyah.
 3. Sebidang tanah yang dibeli dari Bapak Suyadi yang masih ada hubungan keluarga dengan Penggugat seharga Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) namun masih dibayar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan lokasi tanah dibelakang rumah Bapak Suyadi terletak di RT 16 RW 04 Kelurahan campurejo, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri.
 4. Mobil sedan Toyota Vios warna hitam tahun 2010, yang ditaksir bernilai Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
 5. Mobil Chevrolet Spark warna hijau yang ditaksir bernilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
4. Menyatakan harta bersama pernikahan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi harus dibagi rata dan memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk mengosongkan dan menyerahkan hak harta bersama Penggugat Rekonvensi yang bila dihitung dalam uang tunai sebesar Rp. 507.500.000,- (lima ratus tujuh

Halaman 14 dari 29 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus ribu rupiah).

5. Apabila Tergugat Rekonvensi berkeberatan menyerahkan hak harta bersama Penggugat Rekonvensi yang bila dihitung dalam uang tunai sebesar Rp. S07.500.000,- (lima ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah). maka mernerintahkan kepada juru sita Pengadilan Agama Kediri untuk melakukan lelang yang hasilnya dibagi rata kepada Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi.
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Dalam peradilan yang baik mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex-aequo et bono).

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tanggal 5 Desember 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan ini Penggugat menjawab, jawaban Tergugat, sbb :

DALAM POKOK PERKARA :

I. Dalam Konvensi :

1. Bahwa Penggugat dalam perkara ini No.441/Pdt.G/2019/PA.Kdr. Menolak secara tegas dalil-dalil dalam jawaban, yang diuraikan oleh Tergugat terkecuali yang diakui oleh Penggugat.
2. Bahwa hal-hal yang tercantum dalam jawaban tergugat pada point 6, Penggugat tolak tegas dalam Pokok Perkara ini karena itu yang telah Penggugat rasakan dalam rumah tangga.

Bahwa dalam jawaban tergugat point 7, 8, 9 dan 10 dalam jawaban tergugat di ajukan, maka dengan ini untuk Penggugat menolak secara tegas dalil-dalil Jawaban Tergugat. Bahwa tergugat kurang mencermati dalam membaca gugatan Penggugat, dalam gugatan sudah jelas Pada awal menikah-setelah akad nikah Tahun 2010 telah tinggal atau kumpul di rumah kontrakan bertempat di Kelurahan Bandar Kidul dan baru pada sekital bulan Juli 2012 Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Perumahan Green Bujel Estate, Kelurahan Bujel, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri. Maka sudah jelas perbedaan awal menikah dengan bulan Juli 2012

Halaman 15 dari 29 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga jawaban Tergugat tidaklah mendasar.

1. Bahwa Penggugat menolak tegas jawaban tergugat pada point 12, dalam memiliki harta tidaklah sebagai bentuk kerukunan dalam rumah tangga dan Tergugat hanya mencantumkan hartanya saja, akan tetapi tidak mencantumkan berapa jumlah hutang bersama Penggugat dan Tergugat yang dimiliki pada saat perkawinan berlangsung. Bahwa Pinjaman atau Hutang bersama yang dimiliki adalah sebesar pada Tahun 2012 Bank Jatim Rp 90.000.000,00 dengan angsuran Rp 1.620.833,00 x 84 bulan = Rp 136.149.972,00 ,Pada Tahun 2014 Bank Jatim Rp 150.000.000,00 dengan angsuran Rp 2.986.000,00 x 84 bulan = Rp 250.824.000,00, Pada Tahun 2016 BFI sebesar Rp 150.000.000,00 dengan angsuran Rp 4.186.000,00 x 60 Bulan = Rp 251.160.000,00 dan hutang pada Tahun 2016 sampai dengan 2018 untuk mobil toyota Vios di Sinarmas sebesar Rp 50.496.000,00 dengan angsuran Rp 2.104.000,00 x 24 bulan. Bahwa mobil toyota vios dan chevrolet spark telah di jual pada sekitar awal tahun 2018. Bahwa hutang bersama yang dimiliki sebesar Rp 688.629.972,00. Bahwa Penggugat tidak pernah membeli tanah dari pak Suyadi yang benar pak Suyadi pinjam uang kepada penggugat. Bahwa semua angsuran atau yang membayar adalah Penggugat sendiri dan tergugat tidak pernah membantu untuk membayar sama sekali. Bahwa yang telah terurai diatas maka jawaban tergugat pada point 12 tidalah mendasar dan tidaklah beralasan hukum yang cukup.
2. Bahwa Penggugat menolak tegas jawaban tergugat pada point 13 sampai 26 yang tercantum atau tertulis pada jawaban tergugat. Bahwa pada prinsipnya Penggugat tidak pernah menjalin hubungan dengan laki-laki lain selama menikah dengan Tergugat. Bahwa Penggugat tidak pernah mengusir Tergugat dari Perumahan Grand Bujel Estate, Kelurahan Bujel, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri. Bahwa Tergugat yang telah memiliki wanita lain selama menikah dengan Penggugat dengan bukti-bukti terlampir dalam gugatan ini. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan uang nafkah kepada Penggugat selama perkawinan.

II. Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa Tergugat Rekonpensi dalam perkara ini No.441/Pdt.G/2019/PA.Kdr. Menolak secara tegas dalil-dalil dalam gugatan rekonpensi yang diajukan

Halaman 16 dari 29 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat Rekonpensi, yang diuraikan oleh Penggugat Rekonpensi terkecuali yang diakui oleh Tergugat Rekonpensi.

2. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan oleh Tergugat Rekonpensi dalam pokok perkara atau konvensi mohon terulang kembali dalam rekonpensi.
3. Bahwa Tergugat rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi pada saat perkawinan berlangsung telah memiliki Pinjaman atau Hutang bersama yang dimiliki adalah sebesar pada Tahun 2012 Bank Jatim Rp 90.000.000,00 dengan angsuran Rp 1.620.833,00 x 84 bulan = Rp 136.149.972,00 ,Pada Tahun 2014 Bank Jatim Rp 150.000.000,00 dengan angsuran Rp 2.986.000,00 x 84 bulan = Rp 250.824.000,00, Pada Tahun 2016 BFI sebesar Rp 150.000.000,00 dengan angsuran Rp 4.186.000,00 x 60 Bulan = Rp 251.160.000,00 dan hutang pada Tahun 2016 sampai dengan 2018 untuk mobil toyota Vios di Sinarmas sebesar Rp 50.496.000,00 dengan angsuran Rp 2.104.000,00 x 24 bulan. Bahwa mobil toyota vios dan chevrolet spark telah di jual pada sekitar awal tahun 2018. Bahwa hutang bersama yang dimiliki sebesar Rp 688.629.972,00. Bahwa Tergugat Rekonpensi tidak pernah membeli tanah dari pak Suyadi yang benar pak Suyadi pinjam uang kepada Tergugat Rekonpensi. Bahwa semua angsuran atau yang membayar adalah Tergugat Rekonpensi sendiri dan Penggugat Rekonpensi tidak pernah membantu untuk membayar sama sekali.
4. Bahwa Perumahan Green Bujel Estate Kelurahan Bujel, Telah dibeli oleh Tergugat Rekonpensi dengan meminjam pada Bank dan Lembaga Pembiayaan yaitu sebesar pada Tahun 2012 Bank Jatim Rp 90.000.000,00 dengan angsuran Rp 1.620.833,00 x 84 bulan = Rp 136.149.972,00 ,Pada Tahun 2014 Bank Jatim Rp 150.000.000,00
 1. dengan angsuran Rp 2.986.000,00 x 84 bulan = Rp 250.824.000,00, Pada Tahun 2016 BFI sebesar Rp 150.000.000,00 dengan angsuran Rp 4.186.000,00 x 60 Bulan = Rp 251.160.000,00. Bahwa Penggugat Rekonpensi tidak pernah membantu untuk membayar atau mengangsur. Bahwa tidak ada sama sekali uang penggugat rekonpensi yang digunakan untuk membeli rumah tersebut diatas. Bahwa jumlah hutang bersama sebesar Rp 638.138.972,00.

Halaman 17 dari 29 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebidang tanah di Desa Susuh Bango, Kecamatan Ringinrejo bukan merupakan harta bersama antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi melainkan milik orang tua Tergugat Rekonpensi yang dipergunakan untuk Praktek Dokter Gigi Tergugat Rekonpensi. Bahwa uang yang digunakan untuk pembelian tanah tersebut yang membayar adalah uang orang tua tergugat rekonpensi sebesar Rp 110.000.000,00 dan tidak ada sama sekali uang dari Penggugat Rekonpensi.
3. Bahwa Tergugat Rekonpensi tidak pernah membeli tanah dari pak Suyadi yang benar pak Suyadi pinjam uang kepada Tergugat Rekonpensi sebesar Rp 68.000.000,00. Bahwa Tergugat Rekonpensi memberikan pinjaman dipergunakan untuk melunasi Hutang Pak suyadi pada Bank BRI.
4. Bahwa Tergugat Rekonpensi pada saat ini tidak memiliki mobil toyota vios dan mobil chevrolet spark karena pada tahun 2018 telah dijual untuk melunasi hutang di Finace sinarmas. Bahwa Mobil Vios tersebut kredit pada Finace Sinarmas.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kediri melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar berkenan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut ini :

Dalam Pokok Perkara.

I. Dalam Konvensi :

1. Menolak Jawaban Tergugat dalam pokok perkara.
2. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya. ;
3. Menyatakan menceraikan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

II. Dalam Rekonvensi :

1. Menolak Gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya dan setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankeliek).
2. Menyatakan tidak ada harta bersama dalam perkawinan penggugat rekonpensi dan tergugat rekonpensi.

Halaman 18 dari 29 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya Perkara ini kepada Penggugat rekompensi.

ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan replik yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan tetap sebagaimana jawaban semula;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3571014608750007, tanggal 15 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0818/43/XI/2010, tanggal 17 Nopember 2019 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.2);
- c. Fotokopi rekening koran Bank BNI milik Penggugat, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.3);
- d. Fotokopi buku bank BNI milik Penggugat, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.4);
- e. Fotokopi penyetoran di Bank BRI yang dilakukan oleh Penggugat, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.5);

Bahwa, di samping bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut;

1. **SAKSI 1**, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat kediaman di Kota Kediri, di bawah sumpah secara agama Islam, saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;

Halaman 19 dari 29 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bermaksud bercerai dengan suaminya yang bernama **TERGUGAT**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2010;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kontrakan di Bandar Kidul, dan terakhir di Perumahan di Bujel, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa yang meninggalkan rumah adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat pisah rumah dengan Tergugat dikarenakan keduanya sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan banyak hutang, sehingga ada beberapa orang menagih ke rumah saya;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI 2, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Blitar, di bawah sumpah, saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Murid Tergugat;
- Bahwa Penggugat bermaksud bercerai dengan suaminya yang bernama **TERGUGAT**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2010;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kontrakan di Bandar Kidul, dan terakhir di Perumahan di Bujel, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;

Halaman 20 dari 29 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih 2 tahun;
 - Bahwa yang meninggalkan rumah adalah Tergugat;
 - Bahwa Penggugat pisah rumah dengan Tergugat dikarenakan keduanya sering bertengkar;
 - Bahwa saksi melihat sendiri ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena tinggal Bersama Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan banyak hutang, terakhir sebelum sakit Tergugat menikah sirri di rumah saksi dengan perempuan bernama Cinta;
 - Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkan dan tidak membantahnya;

Bahwa, untuk memperkuat bantahannya Tergugat telah pula mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut;

1. SAKSI 1, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kota Kediri, di bawah sumpah secara agama Islam, saksi

telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara sepupu Tergugat;
- Bahwa Penggugat bermaksud bercerai dengan suaminya yang bernama **TERGUGAT**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2010;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kontrakan di Bandar Kidul, dan terakhir di Perumahan di Bujel, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih 2 tahun;

Halaman 21 dari 29 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meninggalkan rumah adalah Tergugat karena diusir oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat pisah rumah dengan Tergugat dikarenakan keduanya sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan banyak hutang, karena selama 3 tahun ini Tergugat sakit lumpuh;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI 2, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, tempat kediaman di Kota Kediri, di bawah sumpah, saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah anak binaan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bermaksud bercerai dengan suaminya yang bernama **TERGUGAT**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2010;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kontrakan di Bandar Kidul, dan terakhir di Perumahan di Bujel, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa yang meninggalkan rumah adalah Tergugat karena diusir oleh Penggugat dan barang-barangnya di simpan di depan pintu;
- Bahwa Penggugat pisah rumah dengan Tergugat dikarenakan keduanya sering bertengkar;
- Bahwa saksi melihat sendiri ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena tinggal Bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan karena masalah ekonomi, karena selama 3 tahun ini Tergugat sakit lumpuh;

Halaman 22 dari 29 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya Penggugat tetap sebagaimana gugatannya untuk bercerai sedangkan Tergugat juga mengajukan kesimpulan secara lisan yang mencabut gugatan rekonsensi tentang Harta bersama dan tidak keberatan atas gugatan cerai Penggugat;

Bahwa, untuk ringkasnya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang atas perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri kesidang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun membina rumah tangga lagi, tetapi tidak berhasil. Demikian juga halnya pada setiap kali persidangan Majelis Hakim telah pula mendamaikan Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk upaya damai melalui proses mediasi dengan mediator H.HADIYATULLAH,S.H,M.H namun upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat menguasai kepada BUDI NUGROHO, Sarjana Hukum. Advokat dan Konsultan Hukum beralamat Kantor di Perumahan Firdaus Park Regency Blok A Nomor.9 Kelurahan Banaran, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, Propinsi Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 09 Mei 2019 yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Kediri Nomor: 132/Kuasa/VII/2019/PA.Kdr, tanggal 12 Juli 2019;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat oleh Penggugat kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus

Halaman 23 dari 29 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena secara jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Kediri dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat menguasai kepada Tjetjep Mohammad Yasien, SH, dan Azhar Suryansyah M, SH, Advokat dari kantor Law Office Alhar Suryansyah & Associates" yang berkantor dan beralamat di Perumahan Pondok Marinir Blok i/OI, Desa Masangan Kulon, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 09 Mei 2019 yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Kediri Nomor: 146/Kuasa/VII/2019/PA.Kdr, tanggal 25 Juli 2019;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat oleh Tergugat kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus karena secara jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Kediri dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini oleh Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 17 Nopember 2010, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis dengan telah dikaruniai 1 orang anak, akan tetapi sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah akibat sering terjadi pertengkaran yang puncaknya sejak awal tahun 2018 antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah hingga sekarang, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya Tergugat mengakui sebageian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah selebihnya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Tergugat telah mengakui bahwa dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat terjadinya pisah rumah selama 2 tahun, namun Tergugat membantah bahwa

Halaman 24 dari 29 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah, masalah banyak hutang diakui dan Tergugat tidak memberikan nafkah karena selama 3 tahun ini Tergugat menderita sakit lumpuh, dan Tergugat tidak keberatan dengan perceraian ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, maka terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kediri. Dengan demikian maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 17 Nopember 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3, P.4, dan P.5, terbukti bahwa selama perkawinan Penggugat yang banyak berperan dalam melunasi kredit rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat melalui bank BNI dan Bank BRI;

Halaman 25 dari 29 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dan dua orang saksi yang diajukan Tergugat, antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 17 Nopember 2010 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Bersama di Bujel, Kota Kediri;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih telah berjalan 2 tahun lebih lamanya, akibat sering bertengkar;
- Bahwa para saksi Penggugat mengetahui sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan oleh karena Tergugat banyak mempunyai hutang dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat karena selama 3 tahun ini Tergugat dalam kondisi sakit;
- Bahwa para saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa para saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat, nyata-nyata telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah yang hingga sekarang setidaknya-tidaknya selama 2 tahun lamanya akibat dari sering terjadi pertengkaran dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim dalam hal ini tidak akan mempertimbangkan siapa yang salah, sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar yang berakibat terjadinya pisah rumah, akan tetapi Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dengan Tergugat masih ada harapan untuk disatukan lagi dalam rumah tangga atau tidak. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, nomor 226K/AG/93, tanggal 23 Juni 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (broken marriage). Indikator dari pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, antara lain: bahwa

Halaman 26 dari 29 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah hingga sekarang setidaknya 2 tahun dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan meskipun telah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil sedangkan Penggugat bersikukuh tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yakni: “untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan juga bertentangan dengan firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal dan ayat diatas, maka suami istri harus saling menyayangi dan saling mencintai antara satu dengan yang lain. Apabila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga sudah pecah, maka apabila dipaksakan untuk dipertahankan dikhawatirkan mafsadatnya akan lebih besar dari pada manfaatnya, sehingga perceraian dipandang lebih membawa maslahat bagi kedua belah pihak sebagai jalan keluar untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu kemelut rumah tangga yang berkepanjangan dengan mengambil alih kaidah ushuliyah yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

مقدم على جلب المصالح دبر المفساد

Halaman 27 dari 29 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Menghindari (menghentikan) kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana ternyata di dalam penjelasan Pasal tersebut pada huruf "f" jo. Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian, maka gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam tahap pembuktian Tergugat melalui kuasanya menyatakan mencabut gugatan rekonsensi tentang Harta Bersama, maka dengan demikian gugatan rekonsensi tidak perlu dipertimbangkan lagi, maka harus dikesampingkan:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.491.000,- (satu juta empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Kamis, tanggal 13 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadilakhir 1441 Hijriyah oleh kami MULYADI, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs.

Halaman 28 dari 29 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MISWAN, S.H dan SUMAR'UN, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh HJ.HENY SUBAKTI RAHMATUL FAJARIAH,SH,MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Drs. MISWAN, S.H

MULYADI, S.Ag

HAKIM ANGGOTA

SUMAR'UM, SH.I

PANITERA PENGGANTI

HJ.HENY SUBAKTIRAHMATUL
FAJARIAH,SH,MH

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	30.000,-
- Biaya proses	50.000,-
- Biaya Panggilan	1.395.000,-
- Redaksi	10.000,-
- Meterai	6.000,-
Jumlah	<u>1.491.000,-</u>

(sembilan ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 29 dari 29 halaman